

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN DANA BANTUAN HUKUM

### 1. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maka Pembayaran Dana Bantuan Hukum dilakukan secara bertahap meliputi :

- a. Tahap pertama sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- b. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Dalam pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa :

Ayat (3) : “ Pembayaran Dana Bantuan Hukum tahap pertama dilaksanakan pada saat penanganan perkara persidangan.”

Ayat (4) : “ Pembayaran Dana Bantuan Hukum tahap kedua dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.”

### 2. PROSEDUR PENGAJUAN

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maka Pengajuan Permohonan Dana Bantuan Hukum dapat disetujui dengan melampirkan :

- a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
- b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
- c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya;
- d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
- e. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
- f. program Bantuan Hukum;
- g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
- h. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- i. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- j. perkembangan penanganan perkara;
- k. nomor registrasi perkara putusan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

### 3. PERKARA YANG TIDAK MENDAPAT BANTUAN HUKUM

1. Perkara Korupsi
2. Perkara Narkoba
3. Perkara Terorisme